



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar penyusunan Laporan ini adalah :

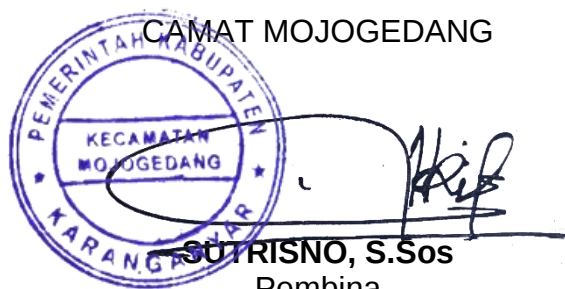
1. Surat Bupati Karanganyar Nomor : 050.2/1423 tanggal 27 Desember 2023 perihal Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dengan melalui pengukuran kinerja, maka Kecamatan Mojogedang dapat mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Akhirnya kami mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini dan kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Mojogedang, Januari 2023

CAMAT MOJOGEDANG

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUTRISNO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670416 198903 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan..... 1

1.3 Dasar Hukum..... 2

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 3

1.5 Sistematika Pelaporan..... 5

BAB II 6

2.1 Perencanaan Strategis..... 6

2.2 Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan..... 11

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023..... 13

2.4 Rencana Anggaran..... 14

BAB III 15

3.1 Skala Pengukuran..... 15

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 16

3.3 Pengukuran Kinerja..... 17

3.4 Realisasi Anggaran..... 20

BAB IV 26

4.1 Kesimpulan.....26

4.2 Rekomendasi..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel.1.4.1..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Tabel.1.4.2..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Mojogedang Tahun 2022

Tabel.1.4.3..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

Tabel. 2.2.1.....11
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Mojogedang
Tahun 2018-2023

Tabel. 2.2.1.....12
Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

Tabel. 2.3.1.....13
Perjanjian Kinerja Kecamatan MojogedangTahun 2023

Tabel 2.4.1..... 14
Rencana Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

Tabel 3.1.1..... 15
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel. 3.2.1..... 16
Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2.2..... 17
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.3.1..... 18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

Tabel. 3.4.1..... 22
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

Tabel. 3.4.2..... 22
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Mojogedang
Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel. 3.4.3..... 25
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Tabel 3.5.1..... 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Mojogedang menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun Anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojogedang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojogedang
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Mojogedang pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabipaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabipaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Tepepon / fax. (0271) 6494010, email. kantorkec.Mojogedang@gmail.com, website: <http://Mojogedang.karanganyarkab.go.id>

A. Kepegawaian

Kecamatan Mojogedang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Mojogedang sebanyak 10 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2		4
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	1
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1		1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1		1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mojogedang (2023)

- 2) Menurut Golongan :
- Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Mojogedang dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Mojogedang Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	0	0
2	Golongan III	2	6
3	Golongan IV	2	0
Jumlah		4	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mojogedang (2023)

- 3) Menurut Tingkat Pendidikan :
- Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Mojogedang berijazah Sarjana (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Mojogedang Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	0	1	0
3	D3	0	0	0	0
4	S1	2	3	2	3
5	S2	1	3	1	3
Jumlah		4	6	4	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mojogedang (2023)

B.. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
- d. Belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- e. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa (RPJMDes,RKPDes dan APBDDes)

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojogedang tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep

“Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu

juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa

dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Mojogedang menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran Kecamatan Mojogedang sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mojogedang
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

Sumber Renstra Kecamatan Mojogedang (2018-2023)

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Mojogedang Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja tahun 2023
					2022	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	74	75

Sumber : Renstra Kecamatan Mojogedang (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Mojogedang yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2023 dituangkan ke dalam program yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.795.667.714,- (*dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) dengan komposisi Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 7.400.000,- (*Tujuh juta empat ratus rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp. 974.630.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Mojogedang dengan Bupati Karanganyar Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan MojogedangTahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	75

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.795.667.714,- (*dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.320.312.714,- (*dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 475.355.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Tabel 2.4.1
Rencana Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.426.889.214
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.252.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.338.282.714
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.006.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475.360.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.560.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	67.427.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.400.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.400.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	251.478.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.478.500
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	230.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.000.000

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.500.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.500.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.500.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.900.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.900.000

Sumber : DPPA Kecamatan Mojogedang (2023)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Mojogedang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	70	69,20
2	IKM	75	86,575

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 86,575 Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 86.575. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 115,43 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **115,43 %** atau kategori **sangat baik**.

Sedangkan untuk capaian Nilai SAKIP, Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 98,85 %. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian tersebut tidak sesuai dengan target. Berdasarkan pada hasil review bahwa salah satu hal yang mengakibatkan prosentase target tidak dapat terpenuhinya kualitas laporan kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional. Target ini tidak dapat tercapai karena informasi realisasi kinerja nasional yang terbatas serta karena tumpang tindih kewenangan guna pencapaian realisasi kinerja nasional.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 0,85 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Mojogedang sudah terlaksana secara efektif dan efisien.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	69	68,10	70	69,20
2	IKM	74	85,375	75	86,575

3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis
: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	68,10	70	69,20	98,86	70	98,86
2.	IKM	85,375	75	86,575	115,43	75	115,43

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan

masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 86,575. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Mojogedang pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 86,575 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 115,43 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **115,43 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **115,43 %**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 86,575.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Berikut ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik



3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum



5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 7.380,000- (*Tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) atau **99,73 %** dari total pagu anggaran.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. . 2.795.667.714,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) yang terdiri dari Belanja operasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.338.282.714,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah*), dan belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 457.355.000,- (*Empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.665.514.585,- (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) atau sebesar 95,34 %, sisa anggaran Rp. 130.153.129,- (*Seratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 4,66 %. Sedangkan khusus untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.209.058.585,- (*Dua milyar dua ratus sembilan juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) atau sebesar 95,21 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 111.254.129,- (*Seratus sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 4,79 %. Sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 456.456.000,- (*Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*) atau sebesar 96,02 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 18.899.000,- (*Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) atau sebesar 3,98 %.

Tabel. 3.4.1
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Daerah	2.795.667.714	2.665.514.585	95,34
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.338.282.714	1.237.028.393	92,43
	- Belanja Barang dan Jasa	982.030.000	972.030.192	98,98
2	Belanja Modal	475.355.000	456.456.000	96,02
	- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	65.355.000	64.105.000	98,09
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	410.000.000	392.351.000	95.70

Sumber : LRA Kecamatan Mojogedang Tahun 2023

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Mojogedang Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.795.667.714	2.665.514.585	95,34
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.252.700	6.240.700	99,81
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.783.000	2.771.000	99,57
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.469.700	3.469.700	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.418.289.514	1.314.280.933	92,67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.338.282.714	1.237.028.393	92,43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.006.800	77.252.600	96,56
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.408.600	4.408.600	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.428.200	9.428.000	100
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	4.200.000	3.840.000	91,43
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.970.000	48.576.000	95,30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.360.000	456.456.000	96,02
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.862.500	15.800.000	62,50
	Pengadaan Aset tetap lainnya	49.497.500	48.305.000	97,59
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	410.000.000	392.351.000	95,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.560.000	455.500.892	99,12
	Penyediaan Jasa surat menyurat	180.000	180.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	22.100.000	18.040.892	81,63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.280.000	437.280.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.427.000	66.007.500	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	33.252.000	31.934.500	96,04
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000	2.190.000	99,55
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.700.000	1.635.000	96,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	30.275.000	30.248.000	99,91
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.400.000	7.380.000	99,73
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	7.400.000	7.380.000	99,73
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	2.380.000	99,17
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.478.500	250.158.500	99,47
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	13.478.500	13.308.500	98,74
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	6.938.000	99,11

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.478.500	6.370.500	98,33
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	230.000.000	228.850.000	99,50
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.000.000	228.850.000	99,50
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.000.000	8.000.000	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000	8.000.000	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.500.000	34.500.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.500.000	34.500.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.500.000	34.500.00	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.500.000	55.230.000	99,51
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.500.000	55.230.000	99,51
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	48.500.000	48.270.000	99,53
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	7.000.000	6.960.000	99,43
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.900.000	19.900.000	99,30
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.900.000	19.760.000	99,30
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.500.000	4.448.000	98,84
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.500.000	4.500.000	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	6.000.000	5.974.000	99,57
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000	3.000.000	100
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.900.000	1.838.000	96,74

Sumber : Laporan POK Kecamatan Mojogedang per Desember 2023

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.400.000	7.380.000	99,73
JUMLAH TOTAL		7.400.000	7.380.000	99,73

3.5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja.

Berikut disampaikan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan sebagaimana tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber daya (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya Pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	95,34	2.665.514.585	4,66

Berdasarkan tabel 3.5.1 tersebut,maka Kecamatan Mojogedang pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Mojogedang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Mojogedang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Mojogedang telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 sebesar **115,43 % (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **115,43 % (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Mojogedang hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Mojogedang harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Mojogedang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Mojogedang, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Mojogedang, Januari 2023
CAMAT MOJOGEDANG



SUTRISNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670416 198903 1 006